



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 263 TAHUN 1992

TENTANG

*DIKINIS*

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ( BP 3 ) SMP NEGERI I BAGOR UNTUK MENGHIMPUN SUM -  
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992.

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu - pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I Bagor perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber - asal dari negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - ( BP 3 ) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan pendidikan ( BP 3 ) SMP Negeri I Bagor telah mengadakan pertemuan dengan para anggota nya/wali murid pada tanggal 26 Agustus 1992 yang dihadiri oleh - beberapa Dewan Guru, Kepala Sekolah, Camat, Kapolsek dan Kakandep Dikbud Cam yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk memba - ngun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 16.891.685 , - ( enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ra - tus delapan puluh lima rupiah ) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan - untuk memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelengga - raan pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Bagor untuk menghimpun sum - bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut - betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan ba - rang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasio - nal ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten - tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/78 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
  2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
  3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
  4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 22 September 1992 Nomor 2215/I04.22/ B - 1992.

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN(BP 3) SMP NEGERI I BAGOR UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992.

**Pasal 1**

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) SMP Negeri I Bagor untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 16.891.685,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri I Bagor ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil-sekolah atau murid.

**Pasal 2**

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini tidak dapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 4 (empat) kali selama 4 ( empat ) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan un -  
tuk keperluan dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai beri -  
kut :

A. Rencana Pengeluaran Iuran Rutin :

1. Pemeliharaan sarana prasarana :

- Bantuan biaya pemeliharaan gedung dan lingkungan  
sekolahan (kebun, halaman, pagar) dengan membeli-  
cat tembok, kayu, kapur, sapu dan lain-lain ..... Rp. 450.000,-
- Bantuan biaya pemeliharaan peralatan kantor antara  
lain : meja, kursi, mesin ketik, stensil dan lain-lain. Rp. 450.000,-

2. Pengadaan sarana prasarana :

- Pengadaan bangku dan kursi siswa ..... Rp. 100.000,-
- Pengadaan peralatan ketrampilan antara lain : alat -  
ukir, batik, menjahit dan alat pertukangan ..... Rp. 100.000,-
- Bantuan biaya pengadaan alat-alat tulis kantor ..... Rp. 100.000,-
- Bantuan biaya pengadaan buku perpustakaan antara lain:  
buku pegangan Guru, Majalah dan koran ..... Rp. 100.000,-
- Bantuan biaya pengadaan peralatan Laboratorium ..... Rp. 100.000,-

3. Kesejahteraan Pegawai Sekolah :

- Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap dan PTT ..... Rp. 3.558.000,-
- Pembayaran Honorarium wali kelas ..... Rp. 433.685,-
- Bantuan biaya untuk minum Guru dan Pegawai Sekolah... Rp. 300.000,-

4. Bantuan biaya kegiatan Pelajar :

- Bantuan biaya untuk memperingati PHBN dan PHBI ..... Rp. 100.000,-
- Bantuan biaya untuk pelaksanaan kemah akhir semester. Rp. 100.000,-
- Bantuan biaya untuk pelaksanaan lomba, pertandingan -  
dan perlawatan ke sekolah lain ..... Rp. 100.000,-
- Bantuan biaya untuk kegiatan UKS dan PMR ..... Rp. 100.000,-
- Bantuan biaya untuk kegiatan insidental ..... Rp. 100.000,-

5. Bantuan biaya pelaksanaan pelajaran :

- Bantuan biaya untuk pelaksanaan Tes sumatif semester  
genap dan ganjil dengan membeli antara lain : kertas-  
CD dan HVS, tinta stensil, staples dan lain-lain..... Rp. 800.000,-
- Bantuan biaya untuk pelaksanaan EBTA tulis dan prak -  
tek.....Rp. 100.000,-

6. Bantuan biaya untuk Pengelolaan pelaksanaan pendidikan :

- Bantuan biaya transportasi rapat dinas tiap bulan/semes  
ter baik untuk Guru dan Tata Usaha .....Rp. 250.000,-
- Bantuan biaya rapat dinas kepala Sekolah setahun .... Rp. 350.000,-
- Bantuan biaya transport rapat Dinas Kepala Sekolah  
setiap bulan dan rutin ..... Rp. 150.000,-
- Bantuan biaya untuk penataran Guru, Kasek, TU ..... Rp. 100.000,-
- Bantuan biaya transport Bendahara, Kasek, Wakasek dan  
lain-lain ..... Rp. 150.000,-

7. Lain - Lain :

- Bantuan biaya Iuran MGBS K3S dan lain-lain ..... Rp. 350.000,-
- Bantuan biaya yang tidak terprogram dan keperluan se-  
hari@ hari..... Rp. 500.000,-
- Bantuan biaya untuk kegiatan dana sosial ..... Rp. 150.000,-

J u m l a h = Rp. 9.091.685,-

B. Rencana Pengeluaran Insidental :

- 1. Pembuatan Musholla tahap I ..... Rp. 3.000.000,-
- 2. Perbaikan 2 (dua) ruang kelas ..... Rp. 1.500.000,-
- 3. Penyelesaian ruang pertemuan tahap II ..... Rp. 3.000.000,-
- 4. Tambahan pembangunan tempat sepeda ..... Rp. 300.000,-

Jumlah = Rp. 7.800.000,-

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Bagor sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut ke pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan - tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri I Bagor.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng - awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri I Bagor.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terda pat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 5 NOPEMBER 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa  
Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III  
Kediri ;
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Ngan  
juk ;
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
- 6.Sdr.Kakan SOSPOL Kab.Dati II Ngan -  
juk ;
- 7.Sdr.Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
- 8.Sdr.Ketua BAPPEDA Kab.Dati II Ngan -  
juk ;
- 9.Sdr.Kakandep DIKBUD Kab.Dati II Ngan  
juk ;
- 10.Sdr.Kepala Dinas PUK Daerah Ting -  
kat II Nganjuk ;
- 11.Sdr.Kepala Bagian Hukum Setwilda -

Tingkat II Nganjuk ;

12.Sdr.Kepala Bagian Pembangunan Setwilda  
Tingkat II Nganjuk ;

13.Sdr.Pembantu Bupati di Nganjuk ;

14.Sdr.Camat di Nganjuk ;

15.Sdr.Kepala SMP Negeri I Bagor ;

16.Sdr.Ketua BP 3 SMP Negeri I Bagor.

---